



PUTUSAN

Nomor 594 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIRWAN alias SUDIR bin JUHARI**;
Tempat lahir : Buton/Sulawesi Tenggara;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penganak, Desa Air Gantang,
Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirwan alias Sudir bin Juhari terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api sebagaimana sesuai dakwaan tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih;
 - 18 (delapan belas) amunisi aktif dengan tulisan TJ PIN 5.56 warna kuning;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan tulisan TJ PIN 5.56 warna kuning;
 - 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Nisan Grand Livina warna hitam no pol BN 1855 PR dengan nomor rangka: MHBG2CG1A8J007594 dan Nomor mesin: HR15929344A serta kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Mtk tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirwan alias Sudir bin Juhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna putih;
 - 18 (delapan belas) amunisi aktif dengan tulisan TJ PIN 5.56 warna kuning;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan tulisan TJ PIN 5.56 warna kuning;
- 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nisan grand Livina warna hitam no pol BN 1855 PR dengan nomor rangka: MHBG2CG1A8J007594 dan Nomor mesin: HR15929344A serta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2019/PT BBL tanggal 20 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 21 Februari 2019 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 10 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 28 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Permohonan Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) yang menguatkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mendasari fakta-fakta hukum di persidangan dalam menjatuhkan putusan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat dalam menilai fakta di persidangan. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP));

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019



- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perkara *a quo* kurang tepat dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2019/PT BBL tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Mtk tanggal 21 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa DIRWAN alias SUDIR bin JUHARI** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2019/PT BBL tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Mtk tanggal 21 Februari 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi “tanpa hak menguasai senjata api dan munisi”;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)